

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 150a/TP/VLHH/XII/2025

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT DISTRI MA
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Jl. Parangtritis Km.9,5 Dusun Gatak, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Provinsi D.I. Yogyakarta
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN *)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 442/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 24 Desember 2020 s.d 23 Desember 2026
 - Ruang Lingkup : Eksportir
5. Tanggal Audit : 01 s.d 02 Desember 2025
6. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan ~~MEMENUHI/TIDAK~~ MEMENUHI*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.4 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
b) Status S-Legalitas PT DISTRI MA dapat diterbitkan/dipertahankan/dicabut*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN S-LEGALITAS

Nomor: R-144/A/TP/XII/2025

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT. TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, DIY
3. Email : info.transtrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 27 September 2025 sampai dengan 26 September 2030
5. Penetapan sebagai LPVI : Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : 5809 tahun 2025 tanggal 3 September 2025.
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : Agus Budianto, S.Hut (Lead Auditor)
8. Pengambil Keputusan : Anik Sulistyowati, S.Hut, MM

II. IDENTITAS AUDITI

1. Nama Unit Manajemen : **PT DISTRI MA**
2. Alamat Kantor : Jl. Parangtritis km. 9,5, Dusun Gatak, Kec. Sewon, Kab. Bantul, Prov. DI. Yogyakarta. Kode Pos 55186
3. Jenis Izin Usaha : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Ekspor
4. Legalitas Pemegang Izin : Eksportir PT DISTRI MA dengan NIB Nomor: 9120207452123 yang diterbitkan pada tanggal 22 April 2019 dengan perubahan terakhir 25 Agustus 2022 melalui Sistem OSS RBA.
5. Komoditas : Furnitur dan Handycraft dari Kayu
6. Lokasi Usaha : Jl. Parangtritis km. 9,5, Dusun Gatak, Kec. Sewon, Kab. Bantul, Prov. DI. Yogyakarta. Kode Pos 55186
7. Pengurus Perusahaan : Direktur : Laurent Andre Joseph Deweerdt
Komisaris : Jean Paul Claude Caussanel
8. Nama MR *Auditee* : Melikawati

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Senin, 01 Desember 2025 jam 09.00 – 09.30 WIB
- Tempat : Kantor PT DISTRI MA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih kepada Auditi atas kepercayaannya kepada PT. TRANsTRA PERMADA

- b) Perkenalan Tim Auditor dan LPVI PT. TRANsTRA PERMADA
- c) Tujuan audit, Sasaran Audit dan Metodologi Verifikasi
- d) Konfirmasi Ruang Lingkup Audit
- e) Standar dan Peraturan yang digunakan
- f) Penyampaian rencana dan tata waktu kegiatan Penilaian
- g) Penyampaian komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi auditi
- h) Penyampaian komitmen menjaga ketidakberpihakan atau independensi auditor dalam proses audit
- i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil Keputusan
- j) Konfirmasi *Management Representatif* Auditi
- k) Meminta Pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh auditi

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 01 - 02 Desember 2025
- Tempat : Kantor dan industri PT DISTRI MA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi dokumen
 - b) Observasi lapangan
 - c) Wawancara

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Rabu, 02 Desember 2025 jam 15.30 WIB
- Tempat : Kantor PT DISTRI MA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih dari Tim Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Auditi
 - b) Konfirmasi Ulang ruang lingkup Audit]
 - c) Penyampaian ringkasan hasil penilaian
 - d) Tanggapan dari Unit Manajemen terhadap hasil audit
 - e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan
 - f) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Selasa, 23 Desember 2025
- Ringkasan Catatan :
 - a) PT DISTRI MA dinyatakan LULUS Audit Penilikan V
 - b) Dapat mempertahankan S-Legalitas sampai dengan 23 Desember 2026.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada Eksportir terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.4 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1:		
Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
1.	Verifier 1.1.1.a	: Nomor Induk Berusaha
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Kepemilikan NIB Berbasis Resiko diterbitkan Lembaga OSS Nomor . a. Nama : PT DISTRI MA Perusahaan b. Alamat : Jl. Parangtritis km. 9,5, Dusun Gatak, Kec. Kantor Sewon, Kab. Bantul, Prov. DI. Yogyakarta. Kode Pos 55186 c. Status : PMA Penanaman Modal d. Kode dan : Perdagangan Besar Peralatan dan Nama KBLI Perlengkapan Rumah Tangga (KBLI: 46491). e. Lokasi Usaha : Jl. Parangtritis km. 9,5, Dusun Gatak, Kec. Sewon, Kab. Bantul, Prov. DI. Yogyakarta. Kode Pos 55186 f. Jenis API : - (jika importir) Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
2.	Verifier 1.1.1.b	: Legalitas perdagangan
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT DISTRI MA telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor , dengan identitas: a. Nomor KBLI : Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga (KBLI: 46491). b. Lokasi Usaha : Jl. Parangtritis km. 9,5, Dusun Gatak, Kec. Sewon, Kab. Bantul, Prov. DI. Yogyakarta. Kode Pos 55186 c. Klasifikasi Resiko : Rendah d. Legalitas : Terbit Perizinan Berusaha

		Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum NIB.
--	--	--

3.	Verifier 1.1.1.c	:	Tanda Daftar Gudang (TDG) Dalam hal memiliki gudang
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT DISTRI MA tidak memiliki gudang, tidak berkewajiban memiliki TDG sehingga tidak diaplikasikan.

4.	Verifier 1.1.1.d	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NPWP a. Nomor : 03.041.443.7-543.000 tanggal 13 Mei 2016 b. Nama : PT DISTRI MA c. Alamat : Jl. Parangtritis km. 9,5, Dusun Gatak, Kec. Sewon, Kab. Bantul, Prov. DI. Yogyakarta. NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.

5.	Verifier 1.1.1.e	:	Memiliki perjanjian kerjasama dengan PBPHH atau PB untuk kegiatan usaha industri yang telah memiliki S-LK atau Deklarasi Hasil Hutan secara Mandiri.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi PT. DISTRI MA pada periode Desember 2024 sd. November 2025 memiliki dokumen perjanjian kerjasama dengan pemasok keseluruhan sebanyak 69 (enam puluh sembilan) pemasok yang terdiri dari pemasok yang telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) sebanyak 8 (delapan), sedangkan 61 (enam puluh satu) pemasok lainnya belum memiliki Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) namun sudah menerbitkan DHH, sehingga verifier ini dinilai memenuhi.

PRINSIP 2:

Keabsahan perdagangan atau pengangkutan produk industri kehutanan.

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Produk yang diterima berasal dari pemasok yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi pada penilikan 5 (lima) bahwa PT. DISTRI MA terdapat catatan penerimaan barang atau produk selama 12 (dua belas) bulan terakhir yaitu Desember 2024 sd. November 2025, dimana produk-produk perlengkapan rumah tangga yang diterima

PRINSIP 2:		
Keabsahan perdagangan atau pengangkutan produk industri kehutanan.		
		telah menggunakan dokumen Nota/Surat Jalan dari pemasok. Pembayaran dilakukan secara transfer bank atau pembayaran langsung dengan bukti pembayaran berupa invoice. Pemasok barang perlengkapan rumah tangga PT DISTRI MA tersebut terdiri dari pemasok yang telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) sebanyak 8 (delapan), sedangkan 61 (enam puluh satu) pemasok lainnya belum memiliki Sertifikat Legalitas Kayu,
2.	Verifier 2.1.1.b	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan telah tersedia Laporan Mutasi Kayu (LMK) PT DISTRI MA periode Desember 2024 sd. November 2025, dimana dalam laporan mutasi kayu tersebut menunjukkan kesesuaian informasi dengan dokumen pendukung yang meliputi persediaan awal barang sebanyak 7.414 pcs atau 2.458,8074 m ³ , rekapitulasi laporan penerimaan barang sebanyak 17.768 pcs atau 3.342,4519 m ³ , rekapitulasi laporan penjualan ekspor sebanyak 16.054 pcs atau 2.718,1151 m ³ dan persediaan akhir sebanyak 8.083 pcs atau 2.534,6226 m ³ .
3.	Verifier 2.1.1.c	: Tanda SVLK pada produk yang diterima PBPHH atau PB usaha industri.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa Selama periode Desember 2024 sd. November 2025 PT DISTRI MA menerima produk dari pemasok yang telah memiliki S-LK. Terdapat 8 (delapan) pemasok yang memiliki S-LK yang telah menyertakan dokumen packing list yang telah dibubuhi tanda V-Legal yang telah sesuai dengan asal-usul kayu dan ketentuan Tanda SVLK.
4.	Verifier 2.2.1.a	: Dokumen ekspor
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh penjualan ekspor PT DISTRI MA periode Desember 2024 sd. November 2025 sebanyak 108 kali dengan volume produk kayu sebanyak 2.718,1151 m ³ telah dilengkapi dengan dokumen PEB, <i>Invoice</i> , <i>Packing List</i> , PEB, NPE dan Dokumen V-Legal. Saat dilakukan verifikasi terhadap dokumen keterkaitan dokumen ekspors diperoleh kesesuaian antar dengan dokumen ekspor.
5.	Verifier 2.2.1.b	: Dokumen pembetulan ekspor. (Jika terdapat pembetulan ekspor).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN

PRINSIP 2:			
Keabsahan perdagangan atau pengangkutan produk industri kehutanan.			
	Ringkasan Justifikasi	:	PT. DISTRI MA sejak periode Desember 2024 sd. November 2025 tidak ada pembetulan ekspor.
6.	Verifier 2.2.1.c	:	Bukti pembayaran bea keluar Jika terdapat pembetulan ekspor
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT. DISTRI MA sejak periode Desember 2024 sd. November 2025 melakukan kegiatan ekspor dengan jenis barang furniture dan handicraft dari kayu. Dalam periode Desember 2024 sd. November 2025 tidak ada barang yang diwajibkan membayar bea keluar di kegiatan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.
7.	Verifier 2.2.1.d	:	Izin CITES Jika bahan baku kayu termasuk CITES
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT. DISTRI MA sejak periode Desember 2024 sd. November 2025 hanya meng-eskpor produk berupa furnitur dan handicraft dari kayu, yang produk tersebut menggunakan bahan kayu jati dan mahoni yang tidak termasuk jenis kayu masuk daftar kategori CITES, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applycable).
8.	Verifier 2.2.1.e	:	Lokasi <i>stuffing</i>
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi di lapangan dapat diketahui bahwa telah terdapat dokumentasi (foto) dengan koordinat (geotagging) dari lokasi stuffing PT DISTRI MA yang telah sesuai dengan lokasi audit yaitu Jl. Parangtritis km 9.5, Bantul, D.I. Yogyakarta sehingga verifier ini dinilai memenuhi.
9.	Verifier 2.2.1.f	:	Purchase Order (PO)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa PT DISTRI MA tersedia dokumen Purchase Order (PO) dari buyer berupa dokumen "Order List (OL)" sesuai dengan order dari buyer PT DISTRI MA, sehingga verifier ini dinilai memenuhi.
10.	Verifier 2.2.2.a	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT DISTRI MA telah membubuhkan tanda V-Legal pada dokumen penjualan luar negeri (ekspor) yaitu dokumen packing list/invoice. Tanda V-Legal yang dibubuhkan telah sesuai dengan tanda SVLK produk asal, sehingga verifier ini dinilai memenuhi.

PRINSIP 2:			
Keabsahan perdagangan atau pengangkutan produk industri kehutanan.			
11.	Verifier 2.2.3.a	:	Penjualan dalam negeri
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT. DISTRI MA sejak periode Desember 2024 sd. November 2025 hanya melakukan kegiatan ekspor produk berupa furniture dan handycraft dari kayu, dan tidak melakukan kegiatan penjualan dalam negeri bagi produk gagal ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.

PRINSIP 3:			
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Eksportir			
1.	Verifier 3.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi juga menunjukkan adanya Surat Penunjukkan Penanggungjawab K3 PT DISTRI MA yang menyatakan bahwa Direktur PT DISTRI MA a.n Laurent Deweert, menunjuk saudara Ernest Waskitha Heryuntana yang menjabat sebagai Bagian Gudang sebagai petugas penanggungjawab K3 di PT DISTRI MA. Surat penunjukkan tersebut ditandatangani pada tanggal 02 Desember 2024 oleh Laurent Deweerdts selaku Direktur PT DISTRI MA.
2.	Verifier 3.1.1.b	:	Implementasi K3.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi juga menunjukkan adanya Surat Penunjukkan Penanggungjawab K3 PT DISTRI MA yang menyatakan bahwa Direktur PT DISTRI MA a.n Laurent Deweert, menunjuk saudara Ernest Waskitha Heryuntana yang menjabat sebagai Bagian Gudang sebagai petugas penanggungjawab K3 di PT DISTRI MA. Surat penunjukkan tersebut ditandatangani pada tanggal 02 Desember 2024 oleh Laurent Deweerdts selaku Direktur PT DISTRI MA.
3.	Verifier 3.1.1.c	:	Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 setidaknya seperti peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi dan observasi tersedia jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul dan peralatan K3 sesuai dengan resiko atau pedoman yang dibuat oleh PT. DISTRI MA, dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi.

PRINSIP 3:		
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Eksportir		
4.	Verifier 3.1.1.d	: Catatan kecelakaan kerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi tersedia catatan kecelakaan kerja periode Desember 2024 sd November 2025, dimana 12 bulan terakhir tidak terdapat insiden kecelakaan dan telah dilakukan upaya menekan atau mencegah terjadinya kecelakaan PT. DISTRI MA dengan membuat prosedur K3 dan pemasangan rambu K3 serta jalur evakuasi.
5.	Verifier 3.2.1.a	: Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Terdapat kebijakan dari Manajemen PT. DISTRI MA yang berupa Surat Pernyataan dari Direksi yang memberi kebebasan kepada karyawan untuk berserikat namun belum terbentuk Serikat Pekerja di PT. DISTRI MA, sehingga verifier ini dinilai memenuhi.
6.	Verifier 3.2.2.a	: Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja. Jika memperkejakan karyawan lebih dari 10 orang.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia dokumen Peraturan Perusahaan PT DISTRI MA tahun 2025 yang sudah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul No. 173 TAHUN 2025 tentang Peraturan Perusahaan PT DISTRI MA tanggal 25 April 2025 sd. 24 April 2027.
7.	Verifier 3.2.3.a	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa pada periode audit, PT DISTRI MA tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur. Karyawan termuda di PT DISTRI MA atas nama Ernest Waskitha Heryuntana, dimana yang bersangkutan sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 34040222710000001, lahir pada 27 Oktober 2000 atau pada saat audit dilaksanakan berusia 25 tahun 1 bulan dan tidak mempekerjakan anak di bawah 18 tahun.
8.	Verifier 3.2.4.a	: Terdapat kebijakan persamaan gender.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa PT DISTRI MA memiliki karyawan sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang yang terdiri dari 9 laki-laki dan 14 perempuan. PT DISTRI MA telah memiliki Surat Komitmen

PRINSIP 3:

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Eksportir

		Kesetaraan Gender tanggal 6 Desember 2023 oleh Laurent Deweerdt selaku Direktur PT DISTRI MA, dengan pernyataan bahwa PT DISTRI MA, berkomitmen sepenuhnya baik di dalam hati, pikiran maupun perbuatan untuk memperjuangkan kesetaraan gender dan tidak akan melakukan tindak pidana kekerasan seksual di luar maupun di internal PT DISTRI MA.
--	--	--

Yogyakarta, 23 Desember 2025

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur